

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan bab pertama sampai keempat, dengan merujuk rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa jelas persepsi dan pelaksanaan zakat besitua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagai mana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa ketentuan zakat besi tua sama dengan ketentuan zakat perdagangan dan zakat kekayaan, sebagai berikut :

1. Pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati dalam membayar zakat hasil besi tua menggunakan dengan barang yaitu barang berupa besi tua, tidak menentukan secara pasti jumlah kilogram harta yang dizakati dan waktu pelaksanaan zakat tidak menentu, terkadang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali.
2. Pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati tidak menghitung terlebih dahulu apakah harta yang mereka anggap zakat sudah sampai satu nisab atau belum dan sasaran zakat tidak didasarkan pada kategorisasi yang telah ditetapkan menurut hukum Islam, melainkan dengan cara tersendiri.

